



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN KARET UNGGUL DAN PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

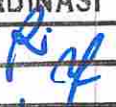
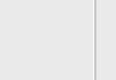
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) di Kabupaten Natuna, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, petanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN KARET UNGGUL DAN PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah instansi yang diberi wewenang oleh Bupati Natuna untuk mengatur masalah dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
5. Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai , mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
7. Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau;
8. Miskin adalah orang yang sebenarnya memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, tetapi masih tidak dapat mencukupi memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari;
9. Tanaman perkebunan adalah tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan;
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang perkebunan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya;
12. Petani peserta kegiatan adalah penerima bantuan yang namanya tercantum dalam data keluarga miskin berdasarkan rekomendasi data statistik/PPLS dan data dari desa atau kecamatan setempat. Data tersebut dimusyawarahkan dan disepakati didesa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
13. Bantuan Sosial adalah transfer uang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat/petani guna melindungi terjadinya resiko sosial.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB II
TUJUAN DAN ALOKASI
Pasal 2

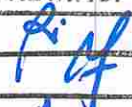
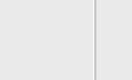
- (1.) Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok tani adalah biaya untuk berusahatani karet, dan berusahatani cengkeh yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat/petani pada khususnya;
- (2.) Sasaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul (Kecamatan Bunguran Timur Laut) dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh (Kecamatan Midai) yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna pada rekening Bantuan Sosial, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

- (1.) Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati Natuna ini;
- (2.) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati Natuna ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 APRIL 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

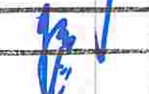
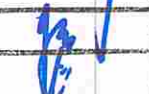
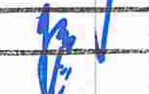
Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KAPAG HUKUM	

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 19 Tahun 2013
Tanggal : 1 April 2013

PETUNJUK TEKNIS

**KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN KARET UNGGUL,
DAN PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH PROGRAM PENGENTASAN
KEMISKINAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013**



**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN NATUNA**

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R. F.
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan untuk masyarakat miskin merupakan salah satu upaya strategi Nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai program pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin /desa tertinggal di Kabupaten Natuna.

Pemberian dana bantuan sosial program pengentasan kemiskinan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna merupakan peluang besar bagi kelompok tani sebagai penerima bantuan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan produksi usaha taninya baik untuk usaha tani karet dan usaha tani cengkeh.

Agar terdapat kesatuan gerak langkah dalam melaksanakan dana bantuan sosial Program Pengentasan Kemiskinan untuk Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh maka perlu dibuat petunjuk teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Petunjuk Teknis yang disusun ini merupakan panduan bagi semua unsur yang terlibat baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, sehingga dicapai kesamaan dalam persepsi dan tindakan.

BUPATI NATUNA,

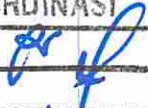
ttd

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Sasaran	4
F. Kriteria Penerima	5
G. Pengertian	5
BAB II KEBIJAKAN, SRATEGI DAN PENGORGANISASIAN	
A. Kebijakan	7
B. Pengorganisasian	7
C. Prosedur Pembukaan Rekening di Bank Riau	9
D. Proses Pencairan Dana	9
BAB III KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN KARET UNGGUL DAN PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	
A. Hakekat	10
B. Penerima Bantuan	10
C. Struktur Kelembagaan dan Kepengurusan	10
D. Hak dan Kewajiban	11
E. Pengertian Anggota Kelompok Tani	12
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan Kegiatan	13
B. Pelaksanaan	13
C. Spesifikasi Bibit Karet	14
D. Spesifikasi Bibit Cengkeh	15
E. Mekanisme Penyaluran Bantuan	16
F. Pencarian Dana	16
G. Pemanfaatan Dana	16
H. Pertanggungjawaban Dana	17
I. Pengawasan	17
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
A. Pemantauan	19
B. Evaluasi	19
C. Pelaporan	20
D. Sanksi	21
E. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan sosial	21
BAB VI STANDAR HASIL PEKERJAAN	
Standar Hasil Pekerjaan	22

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB VII PENUTUP

Penutup 23

Lampiran :

1. Berita Acara Pembentukan Kelompok
2. Berita Acara Penggantian Kelompok Tani
3. Proposal Penggunaan Dana
4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R. f</i>
ASSISTEN	<i>h</i>
Ka.	<i>h</i>
KABAG HUKUM	<i>h</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional tersebut adalah dengan melaksanakan Program Pengentasan Kemiskinan.

Sebagaimana diketahui Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Secara fundamental permasalahan kemiskinan muncul dari aspek internal yaitu kesenjangan antar daerah, antar sektor dan kesenjangan antar manusia/golongan. Sedangkan faktor eksternal berupa tantangan untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas. Implikasi terhadap masalah tersebut adalah munculnya pengangguran, kemiskinan dan ketinggalan bagi sekelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok-kelompok inilah yang rentan terhadap berbagai krisis. Kelompok masyarakat miskin yang rentan krisis merupakan dampak dari kesenjangan antar golongan yang mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Di Provinsi Kepulauan Riau masih ada masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan akan berpengaruh terhadap keamanan lingkungan masyarakat. Melihat seriusnya masalah ini maka Pemerintah daerah Kepulauan Riau telah berkomitmen untuk melaksanakan Program Pengentasan Kemiskinan sejak tahun 2010, Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan membuka lapangan pekerjaan yang menyentuh ekonomi kerakyatan, menumbuhkembangkan usaha pertanian (mencakup usaha perkebunan, usaha peternakan dan usaha perikanan) menyediakan fasilitas tempat tinggal, kesehatan dan lainnya.

Kabupaten Natuna sejak tahun 2011 termasuk sebagai sasaran dari Program Pengentasan Kemiskinan yang dicanangkan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Faktor

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

utama yang dipertimbangkan adalah masyarakat Natuna masih ada yang hidup dibawah garis kemiskinan, wilayah Kabupaten Natuna sendiri merupakan wilayah perbatasan yang bila masyarakatnya tidak merasa diperhatikan maka hal ini akan berpengaruh bagi keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membuka lapangan pekerjaan yang menyentuh ekonomi kemasyarakatan bantuan yang diberikan antara lain untuk memajukan bidang Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna juga diamanatkan untuk melaksanakan Program Pengentasan Kemiskinan, khususnya bidang perkebunan.

Di Kabupaten Natuna komoditas tanaman perkebunan antara lain tanaman karet dan cengkeh merupakan tanaman yang sesuai untuk dikembangkan, berdasarkan kondisi curah hujan rata-rata 2.000 s/d 2.500 mm/tahun, topografi datar s/d bergelombang dan suhu rata-rata 27 C serta kondisi tanah yang harus ditambah unsur haranya, tanaman perkebunan tersebut cocok ditanam di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna melalui dana bantuan sosial Program Pengentasan Kemiskinan memberikan biaya untuk berusahatani karet dan berusahatani cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul (Kecamatan Bunguran Timur Laut) dan Peremajaan Tanaman Cengkeh (Kecamatan Midai).

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan kegiatan yaitu Petunjuk Teknis sehingga nantinya akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

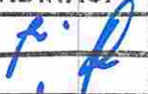
B. TUJUAN.

1. Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis).

Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan, disusun dengan tujuan untuk menjadi dasar dan arah agar memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang dibuat.

2. Tujuan dari kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul Program Pengentasan Kemiskinan adalah :

a. Tercapainya Pengembangan Tanaman Karet Unggul di Kabupaten Natuna.

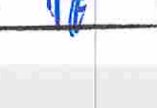
PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi petani.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan pengembangan yang tersedia menjadi lahan yang produktif.
 - d. Sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dapat diperhitungkan dengan secara langsung melibatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan.
 - e. Meningkatkan hasil produksi karet dikabupaten Natuna melalui kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul.
3. Tujuan dari kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan adalah :
- a. Tertanamnya bibit cengkeh di Kabupaten Natuna.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi petani.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan pengembangan yang tersedia menjadi lahan yang produktif.
 - d. Sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dapat diperhitungkan dengan secara langsung melibatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan.
 - e. Meningkatkan hasil produksi cengkeh dikabupaten Natuna melalui kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh.

C. DASAR HUKUM.

Pelaksanaan bantuan langsung masyarakat untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan dilandasi oleh peraturan perundangan berikut ini adalah :

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau.
7. A. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 Tentang;
 - B. Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
8. Keputusan Bupati Natuna Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pembidangan Kegiatan, Persyaratan Pengajuan dan Persyaratan Pencairan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

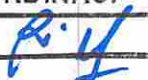
D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna yaitu :

1. Penentuan Penerima Bantuan calon petani/calon lahan (CP/CL) Program Pengentasan Kemiskinan bidang Perkebunan.
2. Pembinaan Teknis oleh Petugas Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna dengan masyarakat penerima bantuan terkait pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh.
3. Didalam rekening BPKAD untuk dana bantuan sosial Program Pengentasan Kemiskinan penerima bantuan mempergunakan dana bantuan sosial tersebut untuk (biaya land clearing, biaya pembuatan ajir dan pengajiran, biaya pembuatan lubang tanam dan penanaman serta biaya untuk pembelian bibit)
4. Monitoring dan Evaluasi terhadap penerima bantuan.
5. Pelaporan hasil kegiatan.

E. SASARAN

1. Sasaran Petunjuk Teknis kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul Program Pengentasan Kemiskinan adalah Kecamatan Bunguran Timur Laut
2. Sasaran Pengguna Petunjuk Teknis kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan adalah Kecamatan Midai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh adalah :

- a. Calon penerima bantuan termasuk dalam data keluarga miskin, berdasarkan rekomendasi data Statistik/PPLS dan data dari desa atau Kecamatan setempat. Data tersebut dimusyawarahkan dan disepakati didesa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
- b. Calon penerima bantuan tersebut mempunyai lahan dan lahan tidak berada pada kawasan hutan, dan lahan tidak berada dalam sengketa kepemilikan.
- c. Calon penerima bantuan bukan PNS, TNI dan Polisi serta bukan pensiunan PNS, pensiunan TNI dan pensiunan Polri.
- d. Nama-nama penerima bantuan dalam bentuk kelompok tani yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Camat dan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna diusulkan sebagai penerima bantuan kepada Bupati Natuna untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai penerima bantuan.

G. PENGERTIAN.

1. **Dinas Kehutanan dan Perkebunan** adalah instansi yang diberi wewenang oleh Bupati Natuna untuk mengatur masalah dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
2. **Program Pengentasan Kemiskinan** adalah ; suatu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau.
3. **Penduduk Miskin** adalah penduduk sebagaimana ditetapkan oleh Badan Statistik /PPLS dan data dari desa/kecamatan.
4. **Pemberdayaan masyarakat** adalah upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui (a) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang miliki oleh masyarakat, (b) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan (c) melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat untuk memperkuat daya saing.
5. **Bantuan Sosial** adalah transfer uang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat/petani guna melindungi terjadinya resiko sosial.
6. **Calon petani/calon lahan** adalah calon penerima bantuan yang namanya tercantum dalam data keluarga miskin berdasarkan rekomendasi data Statistik/PPLS dan data dari desa atau Kecamatan setempat. Data tersebut

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

dimusyawarahkan dan disepakati didesa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Dan penerima bantuan tersebut mempunyai lahan 1ha/kk, dan penerima bantuan tersebut bukan dari PNS, Militer, Polisi, Pensiunan PNS, TNI dan Polri.

7. **Perkebunan** adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. **Kawasan Perkebunan** adalah areal perkebunan yang terdiri dari hamparan/lahan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
9. **Tanaman Perkebunan** adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
10. **Petani** adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
11. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
12. **PB 260** adalah klon penghasil latek yang dianjurkan untuk dikembangkan di Indonesia, karena karakteristik klon PB 260 adalah lilit batang pada saat tanaman belum menghasilkan dan tahan terhadap hama dan penyakit, terutama daun utama (*Corynespora*, *Collectrichum* dan *Oidium*). Hasil latek klon PB 260 berwarna putih kekuningan dan pengembangan tanaman dapat dilakukan pada daerah beriklim sedang dan basah.
13. **Bibit Karet Berpayung Satu** adalah bibit karet yang telah diokulasi dan mempunyai payung satu yang siap untuk ditanam.
14. **Hama** adalah binatang atau makhluk hidup yang mengganggu tanaman (serangga, kutu, kumbang, ulat dan lain-lain).
15. **Penyakit** adalah kerusakan yang disebabkan oleh virus, jamur yang merusak pertumbuhan tanaman.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB II
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENGORGANISASIAN

A. KEBIJAKAN.

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan merupakan suatu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau.

B. PENGORGANISASIAN.

Merupakan tata laksana yang bersifat sistematis teknis terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait yang mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna adalah :
 - a. Menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh.
 - b. Menyiapkan administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
 - c. Memverifikasi data calon penerima bantuan yang disampaikan oleh pihak desa/kecamatan.
 - d. Megusulkan anggota kelompok tani kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan sebagai penerima bantuan kepada Bupati Natuna untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai penerima bantuan.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis.
 - f. Memfasilitasi pembukaan rekening kelompok / penerima bantuan.
 - g. Memberikan surat pengantar pencairan dana bagi penerima bantuan.
 - h. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna adalah :
 - a. Menyalurkan dana kepada masing-masing rekening kelompok tani berdasarkan SK Bupati Natuna tentang Penetapan Nama-nama Anggota Kelompok Tani/penerima bantuan untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Program Pengentasan Kemiskinan melalui Bank Riau Cabang Pembantu Natuna.

- b. Melaporkan realisasi penyaluran dana untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.

3. Camat dan Desa adalah :

- a. Memverifikasi data calon penerima bantuan bersama kelurahan/desa dan mengusulkan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Membentuk kelompok tani penerima bantuan dengan berita acara pembentukan kelompok tani yang ditandatangani oleh kades/ Camat, sesuai dengan Rekomendasi data Statistik/PPLS dan data dari desa atau kecamatan setempat.
- c. Membina dan mengarahkan kepada calon penerima bantuan agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- d. Menyetujui dan menandatangani proposal penggunaan dana.
- e. Memfasilitasi pembinaan teknis dengan petani penerima bantuan.
- f. Melakukan pengawasan terhadap kelompok tani demi untuk keberhasilan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan.

4. Kelompok Tani Penerima Bantuan adalah :

- a. Membentuk pengurus kelompok yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- b. Ketua bersama dengan bendahara kelompok membuka rekening di Bank yang ditunjuk.
- c. Bantuan Dana sosial hanya diperkenankan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk berusaha tani karet dan cengkeh yaitu sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok tani.
- d. Pengajuan dana melalui proposal oleh kelompok tani, harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya.
- e. Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan maka semua anggota kelompok harus melakukan musyawarah kembali dengan membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Natuna untuk mendapat persetujuan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- f. Pemanfaatan dana tidak diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh, misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus kegiatan politik, dan untuk keperluan yang lain-lain.
- g. Melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi buku daftar anggota, buku kegiatan/agenda kelompok, buku kas/keuangan yang didalamnya terdapat catatan/kwitansi tentang pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan.
- h. Melaksanakan pertemuan anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
- i. Menumbuhkan kesadaran dan kemauan anggota kelompok tani untuk merubah menjadi kondisi kehidupan yang lebih baik.

C. PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DI BANK RIAU.

Adapun prosedur untuk pembukaan rekening melalui Bank RIAU yang ada di Ranai Kabupaten Natuna adalah :

1. Surat Keputusan tentang kelompok tani penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Natuna.
2. Berita Acara Pembentukan anggota Kelompok tani.
3. Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Riau
4. Foto Copy KTP Pengurus .

D. PROSES PENCAIRAN DANA.

Proses Pencairan Dana dilakukan melalui Bank RIAU yang ada di Ranai Kabupaten Natuna berdasarkan :

1. Pencairan dilakukan oleh Ketua dan bendahara kelompok tani.
2. Membawa buku rekening kelompok tani ke Bank.
3. Foto Copy KTP ketua dan Bendahara kelompok tani.
4. Surat Keterangan Domisili.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB III

KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN KARET UNGGUL DAN PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

A. HAKEKAT

Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk dapat memberikan bantuan kepada petani peserta/kelompok tani yang nama-namanya berdasarkan rekomendasi data Statistik/PPLS dan data dari desa atau kecamatan setempat, data tersebut dimusyawarahkan dan disepakati didesa dan diketahui oleh Camat. Dan nama-nama penerima bantuan tersebut oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan diteruskan melalui Surat Keputusan Bupati Natuna untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

B. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan.

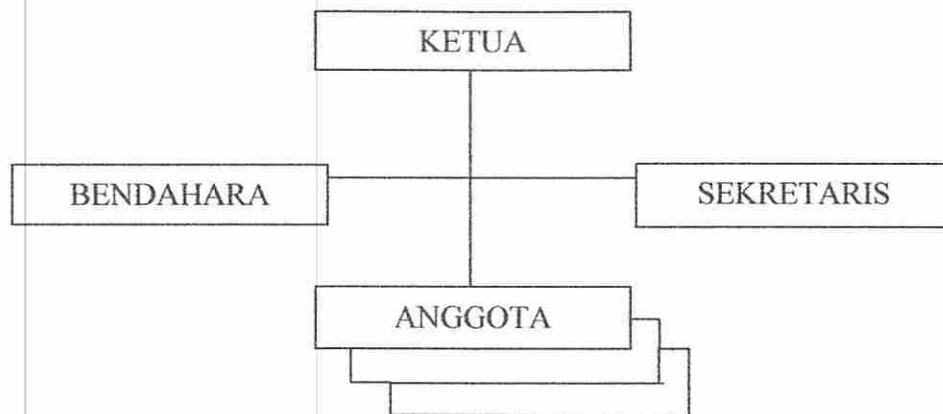
- Penerima bantuan untuk kegiatan-kegiatan tersebut nama-nama pesertanya adalah rekomendasi dari data Statistik/PPLS dan data dari desa atau kecamatan setempat. Data tersebut dimusyawarahkan dan disepakati didesa dan diketahui oleh Kepala Desa/ Camat.
- Penerima bantuan tersebut mempunyai lahan dengan luasnya 1 Ha/kk, lahan tidak berada pada kawasan hutan, dan lahan tidak berada dalam sengketa kepemilikan.
- Penerima bantuan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Militer, Polisi dan bukan pensiunan dari PNS, TNI, dan Polri .
- Penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Natuna.

C. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

- Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui "siapa mengerjakan apa ", siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa".
- Struktur dari kelompok tani penerima bantuan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok dan disahkan oleh Kepala Desa/ Camat setempat.
4. Namun demikian, dibawah ini struktur organisasi yang relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur dari kelompok tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi Kelompok Tani

D. HAK DAN KEWAJIBAN.

1. Hak Anggota.

- a. Mengajukan usul atau saran-saran untuk menunjang kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh.
- b. Memperoleh dana yang diterima melalui rekening kelompok tani dan menggunakannya sesuai dengan Proposal yang diajukan.
- c. Melaksanakan penanaman karet dan penanaman cengkeh sesuai dengan teknis budidaya yang dianjurkan.
- d. Menerima informasi/masukan yang mendukung tentang kegiatan tersebut.
- e. Diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam aktifitas kegiatan tersebut.

2. Kewajiban Anggota.

- a. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang disepakati.
- b. Mewujudkan/merealisasikan sesuai dengan proposal yang diajukan.
- c. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
- d. Menanam bibit karet berpayung satu dan menanam bibit cengkeh dilahan yang telah dibuka tersebut dengan penuh tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KADAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

E. PERGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK TANI

Pergantian pengurus dan anggota kelompok tani dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Telah meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak mau mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Sakit Permanen.
5. Dan sebab-sebab lain.

Proses pergantian pengurus dan anggota kelompok tani ini dilakukan secara musyawarah dalam kelompok untuk menentukan penggantinya, dan proses pergantiannya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Camat dan disampaikan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN KEGIATAN

Persiapan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna pada kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah meliputi :

1. Identifikasi Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) adalah untuk menentukan calon penerima bantuan nama-namanya berdasarkan dari rekomendasi data Statistik/PPLS dan data dari desa atau kecamatan setempat dan data tersebut dimusyawarahkan dan disepakati didesa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
2. Pembinaan Teknis yang dilakukan adalah pembinaan teknis yang disampaikan kepada seluruh anggota kelompok tani/penerima bantuan kegiatan.
3. Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh. Adapun pada pembinaan teknis tersebut disampaikan bahwa dana bantuan sosial tersebut ada di BPKAD dan akan ditransfer kerekening kelompok tani sebagai penerima bantuan dan untuk mencairkan dana bantuan sosial tersebut adalah dengan mengajukan proposal. Pada pembinaan teknis disampaikan mengenai budidaya tanaman karet dan cengkeh dan diterangkan bagaimana cara pengolahan tanah/land clearing, pemancangan ajir, pembuatan lobang tanam dan penanaman serta pemeliharaan tanaman sesuai dengan teknik budidaya yang dianjurkan.
4. Memotivasi anggota kelompok tani agar menerapkan hal-hal yang telah disampaikan pada pembinaan teknis mengenai budidaya tanaman karet dan budidaya tanaman cengkeh sesuai dengan yang dianjurkan agar diterapkan dikebun mereka masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani karet dan petani cengkeh pada khususnya.

B. PELAKSANAAN.

Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Lahan/Land Clearing

Anggota kelompok tani penerima bantuan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul Program Pengentasan Kemiskinan harus segera menyiapkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

lahannya, dan sifat pembersihan lahan ini dilaksanakan sendiri oleh kelompok tani penerima bantuan.

2. Pemancangan Ajir

Setelah lahan ditebas dan dibersihkan dan dicangkul dan digaru yang tujuannya untuk menghindari dari hama dan penyakit serta menggemburkan tanah agar perkembangan akarnya lebih sempurna, selanjutnya dilakukan pemancangan ajir agar tanaman karet yang ditanam nanti pertumbuhannya lebih teratur dan memudahkan dalam pemeliharaan tanaman.

3. Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman

Pembuatan lubang tanam dengan ukuran lubang 60 x 60 x 60 cm, dan lubang tanam tersebut dibiarkan terbuka agar terkena hujan dan panas yang tujuannya untuk menghindari dari hama/penyakit tanaman, dan memudahkan akar dalam penyerapan unsur hara.

4. Penanaman Bibit Karet dan Bibit Cengkeh.

Pada kegiatan ini bibit karet yang dibeli petani adalah bibit karet klon PB 260, bibit karet siap salur/siap tanam adalah bibit karet okulasi berpayung satu, batang tunggal dan tegak lurus, berkualitas baik, sehat dan bebas dari hama dan penyakit tanaman. Sedangkan untuk bibit cengkeh yang ditanam adalah bibit cengkeh dari varietas zanzibar dengan ketinggian 30 cm dalam polybag, batang tunggal, tegak lurus. Dan untuk semua pengadaan bibit tersebut harus berkualitas baik, sehat dan bebas dari hama dan penyakit.

C. SPESIFIKASI BIBIT KARET

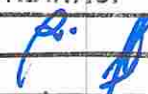
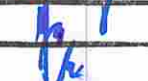
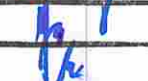
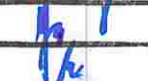
Kelompok tani penerima bantuan Program Pengentasan Kemiskinan bantuan sosial yang diterima salah satunya adalah untuk pembelian bibit karet okulasi payung satu, dan pada masing-masing kelompok tani bibit karet yang dipergunakan adalah dengan klon PB 260 dan volumenya berbeda-beda untuk masing-masing kelompok tergantung jumlah anggota kelompok.

1. Spesifikasi bibit karet ditetapkan sebagai berikut :

- Klon Bibit karet adalah PB 260.
- Syarat bibit karet siap salur/siap tanam adalah bibit okulasi dalam polibag, berpayung satu, batang tunggal dan tegak lurus, berkualitas baik, sehat serta bebas dari hama dan penyakit.

2. Penanaman Bibit Karet

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok tani penerima bantuan dalam mengerjakan penanaman bibit adalah :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. Lahan yang telah disiapkan sebelumnya dilakukan pemancangan ajir, tujuannya adalah untuk menandai tempat untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam masing-masing jenis tanaman perkebunan. Untuk tanaman karet jarak tanam adalah 7x3 m dengan larikan menghadap ketimur.
- b. Setelah dibuat lubang tanam dengan ukuran 60x60x60 cm dan dibiarkan terbuka agar kena hujan dan panas matahari, tujuannya adalah agar hama dan penyakit yang ada pada lobang tanam tersebut mati dan bibit tersebut bisa segera ditanam oleh penerima bantuan.

D. SPESIFIKASI BIBIT CENGKEH

Kelompok tani penerima bantuan Program Pengentasan Kemiskinan bantuan sosial yang diterima salah satunya adalah untuk pembelian bibit cengkeh. Pada kegiatan Peremajaan tanaman cengkeh tidak ada untuk biaya land clearing.

1. Spesifikasi bibit cengkeh ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bibit Cengkeh Zanzibar
- b. Syarat bibit cengkeh siap salur/siap tanam adalah bibit dengan ketinggian ± 30 cm dalam polybag, batang tunggal tegak lurus, berkualitas baik, sehat serta bebas dari hama dan penyakit.

2. Penanaman Bibit Cengkeh

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok tani penerima bantuan dalam mengerjakan penanaman bibit adalah :

- a. Lahan yang telah disiapkan sebelumnya dilakukan pemancangan ajir, tujuannya adalah untuk menandai tempat untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam masing-masing jenis tanaman perkebunan. Untuk tanaman cengkeh jarak tanam adalah 9 x 9m, 8 x 8m, 7 x 8m tergantung topografi lahan dan lokasi yang akan disisip dengan bibit cengkeh baru.
- b. Setelah itu dibuat lubang tanam dengan ukuran sesuai dengan ukuran polybag dari bibit tersebut atau dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm.
- c. Setelah langkah-langkah tersebut terpenuhi maka bibit tersebut bisa segera ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan dan kelompok tani penerima bantuan diberikan dana bantuan sosial untuk biaya penanaman dan pemupukan dan biaya pembelian bibit cengkeh zanzibar. Dan untuk semua pembiayaan itu ada dalam rekening BPKAD yang akan ditransfer ke rekening kelompok tani.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R. AP</i>
ASISTEN	<i>As</i>
Ka.	<i>As</i>
KABAG HUKUM	<i>As</i>

E. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN.

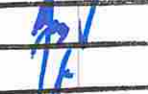
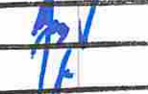
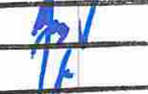
Dana bantuan sosial Program Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 yang berada pada BPKAD yang dialokasikan untuk bantuan sosial, yaitu berupa dana bantuan sosial yang ditransferkan kepada kelompok tani melalui rekening Kelompok Tani di Bank Riau Kantor Cabang Pembantu Natuna. Penyaluran dana untuk Kelompok tani yang bersifat bantuan langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu melalui proses administrasi keuangan BPKAD Kabupaten Natuna maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Natuna.

F. PENCAIRAN DANA.

1. Kelompok tani mengajukan proposal pemanfaatan dana yang telah ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dengan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah/ Camat ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.
2. Usulan proposal tersebut menjadi dasar untuk proses pencairan di Bank yang ditunjuk.
3. Bank Riau Kantor Cabang Pembantu Natuna mencairkan dana kelompok tani sesuai dengan proposal/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan.
4. Pencairan dana di Bank dilakukan oleh Ketua bersama Bendahara kelompok tani, dengan membawa buku rekening dan KTP serta surat pengantar dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.

G. PEMANFAATAN DANA.

1. Bantuan dana untuk kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan, hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh kelompok tani untuk berusaha tani karet dan berusaha tani cengkeh.
2. Pembelian atau pemanfaatan dana oleh kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh harus sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya. Tidak diperbolehkan dibelanjakan untuk keperluan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan, maka semua anggota harus melakukan musyawarah kembali.
4. Pemanfaatan dana oleh kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan tersebut.

H. PERTANGGUNGJAWABAN DANA

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna

Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Sosial dibuat oleh penerima bantuan yang ditujukan kepada kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan ditembuskan kepada kepala BPKAD.

2. Penerima Bantuan

Laporan Realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penerima bantuan dilaporkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013, dan laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan ditembuskan kepada kepala BPKAD.

I. PENGAWASAN

Pengawasan kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Adapun tujuan dari pengawasan adalah :

1. Meningkatkan semangat dan motivasi anggota kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh dalam berusaha tani karet sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani tersebut.
2. Meningkatkan kemampuan kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dalam menemukan permasalahan dan potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang ada di dalam diri dan lingkungannya.
3. Meningkatkan kemampuan motivasi anggota kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh dalam hal merencanakan, melaksanakan dalam penyusunan proposal untuk pengembangan usahatani.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

4. Meningkatkan kemampuan kelompok tani peserta kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana bantuan untuk berusahatani.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN.

1. Pengertian

Pemantauan adalah kegiatan penelusuran terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan melalui penerima bantuan, untuk mengetahui secara dini apabila ada permasalahan. Hasil pemantauan ini dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan agar

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Secara tegas, pemantauan adalah :

- b. Menilai kondisi dan situasi pada saat pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh mulai dari rencana kegiatan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasannya.
- c. Mencari dan mengupayakan agar kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Pemantauan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh di lapangan dilakukan oleh :

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Natuna.
- b. Pengawasan dari tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan.

4. Waktu Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh secara terus-menerus baik melalui pemantauan langsung ke lapangan maupun tidak langsung, yaitu dengan menelaah laporan perkembangan pelaksanaan hasil pekerjaan.

5. Hasil Pemantauan.

Berupa data dan informasi untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan sebagai bahan evaluasi.

B. EVALUASI.

1. Pengertian.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan mengenai Keberhasilan dan kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan. Dari kegiatan ini dapat dievaluasi apabila terjadi penyimpangan selama kegiatan berlangsung atau perubahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dicari solusinya untuk mengatasi hal tersebut.

2. Tujuan

Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran dan tujuan, efektifitas, efisiensi, dan nilai-nilai dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan termasuk di dalamnya hambatan, permasalahan dan kendala selama jangka waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengadakan penyesuaian dan penetapan langkah-langkah pemecahan serta kebijakan di masa mendatang.

3. Sasarannya adalah kelompok tani/ penerima bantuan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan.

4. Tempat.

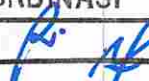
Tempat evaluasi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul adalah Kecamatan Bunguran Timur Laut dan untuk kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh adalah pada Kecamatan Midai.

C. PELAPORAN.

Pelaporan merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan . Laporan penyelesaian hasil pekerjaan yang disusun dan diajukan secara berkala dan berjenjang pada dasarnya merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas kegiatan tersebut. Oleh karena itu, laporan yang disampaikan diharapkan tepat pada waktu yang ditetapkan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan monitoring dan sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap tahapan pekerjaan dalam kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh harus dibuat laporannya. Adapun materi laporan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi :

1. Pendahuluan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Perkembangan pekerjaan oleh kelompok tani sebagai penerima bantuan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan.
3. Perkembangan pencairan dan pemanfaatan dana peserta kelompok tani kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin).
4. Permasalahan atau kendala yang dihadapi
5. Solusi masalah dan saran
6. Penutup
7. Lampiran dokumen kelompok tani kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan.

D. SANKSI

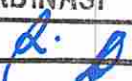
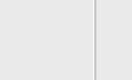
Apabila pemanfaatan dana bantuan sosial sampai batas akhir yang telah ditentukan masih tersisa dalam rekening kelompok tani maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.

E. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

Laporan penggunaan dana bantuan sosial harus disertai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti berupa kwitansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna melakukan monitoring dan evaluasi, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan dan hambatan dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh.

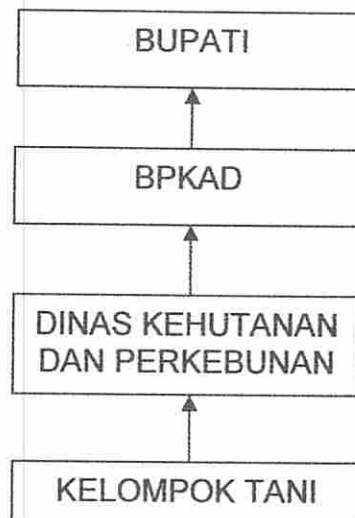
Laporan disampaikan secara berjenjang :

1. Setiap kelompok tani penerima bantuan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh menyusun laporan yang diketahui oleh kepala Desa/Camat setempat.
2. Setiap kelompok tani penerima bantuan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh membuat laporan untuk disampaikan secara berkala sampai berakhirnya kegiatan, yang meliputi data/informasi realisasi fisik dan keuangan dari setiap kegiatan dan masalah yang dihadapi setiap bulan dan disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan kegiatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan kepada Bupati Natuna.

Alur Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan



BAB VI

STANDAR HASIL PEKERJAAN

Standar hasil yang harus dicapai oleh kelompok tani penerima bantuan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Program Pengentasan Kemiskinan adalah untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul adalah dengan selesainya penanaman bibit karet okulasi berpayung satu klon PB 260. Dan untuk kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh adalah dengan selesainya ditanam bibit cengkeh zanzibar.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh memuat hal-hal umum dan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan, agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam petunjuk teknis ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari segenap pelaku yang mendukung Program Pengentasan Kemiskinan ini baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Semangat dan komitmen atau kerjasama yang kuat khususnya perlu dimiliki oleh peserta kelompok tani kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dan Peremajaan Tanaman Cengkeh ini, agar bantuan sosial yang diberikan untuk berusaha tani karet dan cengkeh ini dapat memberikan produksi yang tinggi dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani tersebut.

Diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program ini dengan menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya daerah untuk memelihara keberlanjutan program ini. Diharapkan suatu saat nanti masyarakat atau petani karet dan cengkeh pada khususnya dapat mandiri dan kesejahteraan masyarakat/petani dapat ditingkatkan, sehingga nanti kedepannya masyarakat miskin akan berkurang.

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLİ

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga

Belas bertempat di Kelurahan/Desa

..... Kecamatan

Kabupaten Natuna, telah dibentuk Kelompok

..... yaitu :

Nama Kelompok :

Komoditi :

dengan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Bendahara
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
Dst.		Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

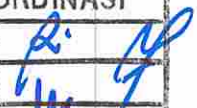
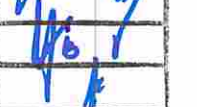
....., 2013

Lurah/Kepala Desa

Mengetahui

Camat

.....
NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BERITA ACARA PENGANTIAN
ANGGOTA KELOMPOK TANI KEGIATAN
.....PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(TASKIN)
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga
Belas bertempat di Kelurahan/Desa
..... Kecamatan
..... Kabupaten Natuna, bahwa kami telah
melakukan verifikasi data penerima Program Pengentasan Kemiskinan untuk kegiatan
..... Tahun 2013 sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan dan terdapat penggantian penerima bantuan langsung masyarakat sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI		ALASAN PENGANTIAN
	LAMA	BARU	

Demikian Berita Acara Penggantian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui
Lurah/Kepala Desa.....,

....., 2013
Ketua Kelompok Tani.....,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

PROPOSAL PENGGUNAAN DANA
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (TASKIN)
UNTUK KEGIATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2013



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK TANI :

KELURAHAN/DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN NATUNA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN.....
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2013

I. Pendahuluan

Modal merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha tani, dengan adanya kegiatandapat membantu masyarakat atau petani dalam mengusahakan usahatani. Pada kegiatan tersebut terdapat dana bantuan sosial yang dipergunakan untuk biaya....., dan biaya untuk pembelian bibit..... Dan dengan adanya bantuan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok tani.

II. DASAR KEGIATAN

Usaha tani perkebunan rakyat di Kabupaten Natuna pada saat ini dalam budidayanya masih dilakukan secara tradisional dan sulit untuk mendapatkan modal dan sarana produksi perkebunan seperti benih/bibit unggul, obat-obatan, pupuk serta sarana dan prasarana lain yang menunjang dalam usahatani perkebunan. Dengan adanya kegiatandiharapkan dapat memotivasi petani dalam berusahatani.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Proposal/Rencana Anggaran Biaya ini adalah dana bantuan sosial yang ada pada rekening kelompok tani akan dipergunakan untuk biaya, untuk biaya.....dan untuk biaya pembelian.....

IV. Rincian Anggaran Biaya

Adapun Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan terlampir.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KIDAG HUKUM	

V. Penutup

Demikian Proposal/Rencana Anggaran Biaya kegiatan.....ini dibuat dengan sebenarnya. Semoga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penggunaan dana bantuan sosial untuk kelompok tani.....Tahun Anggaran 2013. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diajukan oleh

Kelompok Tani

Pengurus,

.....,2013,
Dibuat
Ketua Kelompok Tani
.....

1. (.....) Sekretaris

2. (.....) Bendahara

(.....)

Menyetujui :

Lurah/Kepala Desa,

Camat

(.....)
Nip.....

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

RENCANA ANGGARAN BIAYA KELOMPOK TANI.....

Adapun uraian dari Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan Program Pengentasan Kemiskinan adalah :

1. Nama Kelompok Tani :
2. Ketua Kelompok :
3. Jumlah Anggota Kelompok :
4. Rencana Kebutuhan Bibit :
5. Rencana Luas Tanam :
6. Besarnya Kebutuhan Biaya :

NO	URAIAN	VOLUME (Ha)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
JUMLAH				

E. PENUTUP

Demikian Proposal Kelompok Tani.....ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penggunaan dana Bantuan Sosial kegiatanProgram Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Diajukan oleh

Kelompok Tani

Pengurus,

1. (.....) **Sekretaris**

2. (.....) **Bendahara**

.....,2013,
Dibuat
Ketua Kelompok Tani
.....

(.....)

Menyetujui :

Camat

Lurah/Kepala Desa,

(.....)
Nip.....

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

.....2013

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Pelaksanaan
Pekerjaan.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Natuna
di-
Ranai

Sampai dengan hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu
Tiga Belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani

Nama :
Jabatan : Sekretaris Kelompok Tani

Nama :
Jabatan : Bendahara Kelompok Tani

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa kami telah melaksanakan
pekerjaan Kegiatan sebanyak Ha.

Adapun pekerjaan yang kami laksanakan adalah sebagai berikut :

- Land Clearing/Pembersihan LahanHa
- Pengadaan/Pembelian BibitBtg
- Pengadaan dan Pемancangan AjirBtg
- Pembuatan Lobang Tanam dan PenanamanBtg/lobang
-

Total jumlah luasan sampai dengan bulan ini : bulan lalu + bulan ini =Ha

Demikianlah Laporan Realisasi Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,
Ketua Kelompok Tani

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

(.....)

(.....)

Sekretaris Kelompok Tani

(.....)

Bendahara Kelompok Tani

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	